

BAB II

**TINJAUAN TERIOTIS TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN
MALAM MUSIK HIDUP BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN
MALAM**

A. Teori Kewenangan

Negara merupakan Lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan Administrasi Negara yang disebut pejabat administrasi dimana bertugas menjalankan urusan pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum, maka dari itu pemerintah sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).¹

1. Pengertian Kewenangan

Berkaitan dengan istilah wewenang dan kewenangan, ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus harus membedakan anatara kewenangan (*auothority gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan undang-undang,

¹ Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan pertama, Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 40.

wewenang hanya mengenai sesuatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³

Wewenang atau kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.⁴ Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵

Kewenangan pemerintah adalah kekuasaan badan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh

² Thandra Irawan “*Hukum Administrasi Negara*, tahun 2009, hlm.96.

³ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*., Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

⁴ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, hlm 35.

⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008 hlm. 110

badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.⁶

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus dimiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Subtansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁷

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.⁸ Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*authority*” dalam bahasa Inggris dan

⁶ Yudhi Setiawan, *Hukum Administrasi Pemerintahan: Teori Dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 97.

⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

⁸ Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm. 29.

“*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. *Auothority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power a right to command or to act obidience to their orders lawfully issued in scope of their public dutties* (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kewajiban publik.⁹ Menurut Goorden, sebagaimana dikutip H.D. Stout, kewenangan adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit di berikan oleh pembuat undang-undang kepada subyek hukum publik, *het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet doorde wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*. Secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu, atau kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁰

Pada prinsipnya setiap tindakan pemerintah itu harus berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dibatasi oleh undang-undang, *het bestuur kan allen op basis van door de wet toegekende en afgebakende bovoegdheden handelen*. Philipus M. Hadjon mengatakan, bahwa wewenang itu terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya, dan komponen

⁹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 95.

¹⁰ *Ibid* hlm.32

konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).¹¹

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi). Pengurusan administrasi, dan pengawasan supervisi atau suatu aturan tertentu.¹² Sedangkan F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).¹³

2. Cara Memperoleh Kewenangan

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan administrasi negara, dimana pejabat administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*). Oleh karena itu, administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dengan suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Sehubungan dengan bagaimana cara

¹¹ *Ibid* hlm.32-33

¹² Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2007, hlm. 93.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 100.

seorang pejabat pemerintahan memperoleh wewenang, maka Peter Leyland dan Terry Woods menyatakan bahwa:

“Government acquires its power to act from parliament in statute. The statute legitimises the action (compulsorily to purchase property, to allow refugee into the country, to award and educational grant, etc). It may well lay down the parameters of the power to act, by specifying the power.”¹⁴

Kewenangan pemerintah untuk bertindak diperoleh dari Undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Dan dengan melalui undang-undang tersebut, tindakan pemerintah legitimasikan. Serta melalui undang-undang ini pula diletakan dengan baik “parameter” dari kewenangan bertindak pemerintah, yang dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria-kriteria dari kekuasaan yang bertindak, antara lain : (a) tujuan dari tindakan pemerintah (b) pertimbangan yang harus diambil dalam melakukan pertanggung jawaban (c) prosedur yang harus dipatuhi sebelum bertindak.¹⁵

Kewenangan yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu di landasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat.¹⁶

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari suatu undang-undang dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁷ Indoharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan yang nyata (rill), mengadakan pengaturan atau

¹⁴ Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm.33.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 33

¹⁶ R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Jurnal SOSFILKOM, Volume XIII, No. 01, Cirebon: 2019, hlm 90

¹⁷ Ridwan HR, Op.cit.hlm.101

mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstutusi secara atribusi, delegasi maupun mandat.¹⁸

a. Atribusi

J.G Brouwer berperndapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislative yang independen. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹⁹

- 1) Badan dan/atau pejabat pemerintah memperoleh wewenang melalui merupakan
 - a) Diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan /atau Undang-undang.
 - b) Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan;
 - c) Atribusi diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah.
- 2) dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada badan atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

¹⁸ Ateng Syarifudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

¹⁹ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm.101.

3) Kewenangan atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.²⁰

b. Delegasi

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintah kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya²¹

c. Mandat

Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandans (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal atau sekretaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara, Pada mandat, wewenang tetap berada ditangan mandas atau menteri, sedangkan mandataris hanya melaksanakan perintah secara atas nama saja dan tanggung jawab tetap ditangan menteri.²² Pemberian mandat kepada bukan bawahan, boleh dilakukan, asalkan memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) sehari-hari dari seorang mandataris.
- 2) Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan tidak menentang terhadap pemeberian mandat tersebut. Setelah adanya pelekatan kewenangan tersebut, barulah pejabat administrasi negara

²⁰Nuryanto, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2001, hlm. 119-121

²¹ Thanjdra Riawan *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.102.

²² Safari Nugraha dkk, op. cit. hlm. 33.

menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan secara sah dan membuat keputusan dalam rangka *rules application*.²³

B. Teori Penegakan Hukum

Konsep penegakan Norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara dibelanda dengan sebutan: “*Enzijdige Handhaving Recht Door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi Negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma Hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan tindakan nyata.²⁴

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan dengan proses diawali dengan penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, terdakawa dan diakhiri dengan pernyataan terpidana.²⁵

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di tinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam

²³ *Ibid.*, hlm 37.

²⁴ Thanjdra Riawan, *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 217.

²⁵ Harun M. Husen. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta. 1990. hlm. 58

setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertian juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemasnfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab

²⁶ Jimly Asshiddiqie “*Penegakan Hukum*” [http:// www.jimly.com](http://www.jimly.com) di akses tanggal Minggu 20 Desember 2020.

dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum secara konkret adalah berlakunya Hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh Hukum formal.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

1. Jenis – Jenis Sanksi Hukum Administrasi Negara

- a. Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Denda administrasi
- d. Uang paksa (*dwangsom*)

²⁷ Philipus M. Hadjon, *pengakkan hukum administrasi negara dalam pengelolaan lingkungan hidup, tulisan dalam buku butir-butir gagasan tentang penyelenggraan hukum dan pemerintahan yang layal* (Bandung: citra Aditya, 1996) hlm. 337

²⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press: Jakarta. 1983. hlm 35

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya terbagi atas 3 jenis:

- a. Sanksi reparatoir sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya (*bestuursdwang, dwangsm*)
- b. Sanksi punitive artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrative.
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.²⁹

2. Unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang ada telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan.³⁰

- a. Kepastian Hukum (*rechssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkri. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak

²⁹ Thanjdra Riawan, *hukum administrasi negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 220.

³⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing: Yogyakarta. 2009. hlm. 25

boleh menyimpang: *fiat justitia et preat mundux* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hikmahnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keserahan didalam keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyrarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum kedilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaiknya keadilan bersifat subyektif. Individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Faktor penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia³¹:

a. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata³². Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketertuan masyarakat³³. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwewenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

b. Faktor Kepribadian dan Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri, dengan mengutip dari pendapat J.E. Sahetspy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa

³¹ *Loc.it* Soerjono Soekanto hlm. 15

³² Yulies Tina Masrina. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. 2004. Hlm.13.

³³ *Ibid.* hlm. 13

penegakan keadilan tanpa kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta dapat diaktualisasikan.

c. Faktor Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang ditetapkan oleh polisi saat ini adalah hal-hal yang praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu siap. Walaupun didasari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.

d. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif secara pemikiran yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja³⁴. Penegakan hukum yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat. Oleh karena itu,

³⁴ Alvin S. Jhonson. *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta. 2004. hlm. 194

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum atau mendefinisikan. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya adalah cerminan dari hukum itu sendiri.

e. Faktor kebudayaan.

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparat penegak hukum ataupun dari warga masyarakat. Adanya substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu pentingnya Budaya Hukum berdasarkan pendapat Lawrence M Friedman. Jika dilihat dari sudut instrumen penegak hukum, maka penegakan hukum terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Penegakan hukum administrasi, dilakukan oleh instrumen administratif, yaitu pejabat administratif atau pemerintah
- 2) Penegakan hukum perdata, dilakukan oleh pihak yang dirugikan, baik secara individual, kelompok, masyarakat atau negara

Penegakan hukum pidana dilakukan oleh negara melalui jaksa.